



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR: 100.3.3.5/ 52 /431.013/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN AKHIR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Sistem Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menghimpun data dan bahan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024;
 - b. melakukan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024;
 - c. melakukan evaluasi data Laporan Keuangan Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 20 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 52 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN AKHIR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. a. Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. Pengurus Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; e. 5 (lima) orang unsur dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	
3.	Ketua	
4.	Sekretaris I	
5.	Sekretaris II	
6.	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN